BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :
a. bahwa Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Siak telah diatur dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 41 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, maka pengaturan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408).
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada didarat.

8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan di kenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

10. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

11. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah sebagai berikut:

a. kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi :

1. pemasok air baku;
2. perusahaan air minum;
3. industri air minum dalam kemasan;
4. pabrik es kristal; dan
5. pabrik minuman olahan.

b. kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:

1. industri tekstil;
2. pabrik makanan olahan;
3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
4. pabrik kimia;
5. industri farmasi;
6. pabrik kertas;
7. pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
8. pabrik pengolahan sagu.

c. kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
2. usaha persewaan jasa kantor;
3. apartemen;
4. pabrik es skala kecil
5. agro industri;
6. industri pengolahan logam;
7. usaha kolam taman bermain/waterboom;
8. usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
9. pertambangan non minyak dan gas bumi;
10. kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air yang berasal dari sistem akuifer);
11. pencucian baju/laundry; dan
12. mall/pasar swalayan.

d. kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil, meliputi:

1. hotel non bintang/losmen/pondokan/penginapan rumah sewa;
2. tempat hiburan;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pabrik elektronik;
6. pencucian kendaraan bermotor;
7. bengkel;
8. pergudangan;
9. bank;
10. percetakan;
11. rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter; dan
12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).

e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga; dan
2. rumah makan.

(2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantuan proses, atau bahan baku utama.

BAB III
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

1. Besarnya NPA sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Contoh cara perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 41 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 April 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600125 198903 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 80

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 80 Tahun 2018
Tanggal : 20 April 2018

CONTOH CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Contoh I :	Kelompok 1	= Pengambilan Air Tanah >2500
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 2600 M3
	Nilai Perolehan Air Tanah	= Rp. 11.185
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20 %
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
		= 2600 M3 x Rp. 11.185 x 20%
		= **Rp. 5.816.200,-**
Contoh II :	Kelompok 2	= Pengambilan Air Tanah 1001-2500 M3
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 1.500 M3
	Nilai Perolehan Air Tanah	= Rp. 7.659
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20 %
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
		= 1.500 M3 x Rp. 7.659 x 20%
		= **Rp. 2.297.700,-**
Contoh III:	Kelompok 3	= Pengambilan Air Tanah 501-1.000 M3
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 700 M3
	Nilai Perolehan Air Tanah	= Rp. 5.668
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20 %
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
		= 700 M3 x Rp. 5.668 x 20%
		= **Rp. 793.520,-**
Contoh IV:	Kelompok 4	= Pengambilan Air Tanah 51-500 M3
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 400 M3
	Nilai Perolehan Air Tanah	= Rp. 4.583
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20 %
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
		= 400 M3 x Rp. 4.583 x 20%
		= **Rp. 366.640,-**
Contoh V:	Kelompok 5	= Pengambilan Air Tanah 0 - 50 M3
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 20 M3
	Nilai Perolehan Air Tanah	= Rp. 4.020
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20 %
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
		= 20 M3 x Rp. 4.020 x 20%
		= **Rp. 16.080,-**

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 80 Tahun 2018
Tanggal : 20 April 2018

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

No	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M^3)	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5
1	0 – 50	5.306	4.985	4.663	4.342	4.020
2	51 - 500	6.030	5.548	5.065	4.583	4.100
3	501 - 1.000	7.115	6.392	5.668	4.945	4.221
4	1001 – 2.500	8.744	7.659	6.574	5.488	4.403
5	>2.500	11.185	9.558	7.929	6.302	4.673

Plt. BUPATI SIAK

ALFEDRI